

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ibadah haji dan ibadah umrah adalah kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk menunjukkan rasa terima kasih, pengorbanan, dan melaksanakan perintah Allah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka mengajarkan untuk menahan nafsu, menahan tenaga yang cukup, dan menyisihkan harta secara sukarela, dan lain-lainnya.¹ Ibadah haji dan umrah juga memiliki makna spiritual yang sangat mendalam bagi seluruh umat Islam di dunia, terkhusus Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan data yang di himpun dari *dataloka* per September 2025 jumlah penduduk Indonesia yang menganut agama Islam yaitu 249,82 juta jiwa.² Kehadiran umat islam ini begitu dominan dan tersebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Sedangkan, di Malaysia penduduk yang menganut agama Islam hanya 20 juta jiwa.³

Indonesia memiliki kuota jamaah haji tertinggi di dunia, pada setiap tahunnya dapat memberangkatkan kurang lebih 200.000 jamaah haji namun dengan masa tunggu 40 tahun.⁴ Sedangkan, Malaysia hanya mendapatkan kuota jamaah haji kurang lebih 40.000 jamaah haji setiap tahunnya dengan

¹ Suci Wulandari et al., "Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam Ibadah Haji Dan Umrah Dikaji Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Desember 3*, no. 2 (December 2023): 174–75.

² Nouvan, "Penduduk Indonesia Semester 1 2025 Menurut Agama, Islam Masih Mayoritas," *dataloka*, September 1, 2025.

³ "World Population Review," n.d.

⁴ "Update Masa Tunggu Haji Reguler 2025, Daerah Anda Berapa Lama?," accessed December 17, 2025, <https://saudaraku.id/blog/masa-tunggu-haji-reguler>.

masa tunggu haji di luar kewajaran yaitu 140 tahun.⁵ Dengan keterbatasan kuota haji di setiap tahun ini menjadikan ibadah umrah sebagai ibadah alternatif bagi masyarakat Indonesia dan Malaysia.

Meningkatnya permintaan masyarakat untuk melakukan ibadah umrah menciptakan antrian panjang hingga membuka peluang usaha bagi agen travel perjalanan umrah. Hingga April 2025, terdapat sekitar 2.592 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) aktif yang terdaftar di Kementerian Agama.⁶ Sementara, Malaysia hanya memiliki 59 perusahaan berlisensi yang telah diakui Pemerintah Arab Saudi.⁷ Masing- masing PPIU saling menawarkan paket-paket pilihan ibadah umrah, baik dari segi waktu pelaksanaan, fasilitas penginapan, rute tour, masa tunggu/ antrean dan lain sebagainya menyesuaikan dengan kebutuhan calon jamaah.⁸

Bersaingnya masing-masing fasilitas yang ditawarkan oleh PPIU berdampak pada persaingan usaha secara tidak sehat sehingga meningkatkan kejahatan dengan modus promosi travel umrah yang memanfaatkan tingginya permintaan ibadah umrah. Sehingga oknum operandi dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan yang sangat sering terjadi dari tahun ke tahun. Bagi para oknum, tindakan penipuan dan penggelapan dengan modus dirasa tidak

⁵ “Besaran Biaya Haji Malaysia 2025, Kuota, Dan Antrean,” accessed December 20, 2025, <https://tirto.id/besaran-biaya-haji-malaysia-2025-kuota-dan-antrean-hbmi>.

⁶ Sofarul Wildan Akhmah, “Jumlah Jemaah Umrah Indonesia Tembus 648 Ribu Pada 2025,” Goodstats, 2025, <https://goodstats.id/article/jumlah-jemaah-umrah-indonesia-tembus-648-ribu-per-april-2025-terus-meningkat-sejak-2022-myGHb>.

⁷ “Majlis Kawal Selia Umrah • Laman Web Rasmi Jabatan Wakaf, Zakat Dan Haji (JAWHAR),” accessed December 20, 2025, <https://www.jawhar.gov.my/haji-dan-umrah/majlis-kawal-selia-umrah/>.

⁸ Muhamad Angga Ririhena, Teng Berlianty, and Sabri Fataruba, “Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 Terhadap Jama’ah First Travel,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 88–95, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info.

begitu sulit untuk dilakukan karena hanya bermodalkan kemampuan bercakap yang baik dan bervariasi sehingga dapat meyakinkan orang lain untuk mendaftarkan dirinya ke biro travel yang dikelola para oknum.

Beberapa kasus penipuan paket umrah dalam 10 tahun terakhir terkait penipuan dalam penyelenggaraan ibadah umrah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1 Perkara Penipuan Umrah

No.	Tersangka/ Terpidana	Perkara	Korban/Kerugian
1.	First Travel	Penipuan 58.682 calon jemaah umrah tahun 2017 dengan modus biaya murah	58.682 calon jemaah umrah gagal diberangkatkan, kerugian sebesar RP. 900 miliar
2.	Abu Tours Makassar	Penipuan 86.720 calon jemaah umrah tahun 2018 dengan modus biaya murah	86.720 calon jemaah umrah gagal berangkat, kerugian Rp. 1,4 triliun
3.	PT HMS Yogyakarta	Penipuan 291 calon jemaah umrah tahun 2024	291 calon jemaah umrah gagal berangkat, kerugian Rp. 14 miliar
4.	PT Annuqa Sumenep	Penipuan 60 calon jemaah umrah tahun 2025 dengan modus biaya murah	60 calon jemaah umrah gagal berangkat, kerugian Rp. 2,1 miliar

Kondisi penipuan dan penggelapan perjalanan umrah ini juga sering terjadi di Malaysia. Kasus terbaru dari pasangan suami istri Bos Travel di Malaysia ditangkap karena laporan penipuan paket umrah dengan korban mencapai 379 calon jemaah umrah dan kerugian mencapai RM 2,1 juta atau setara dengan Rp. 8 miliar.⁹

⁹ “Pasangan Suami Isteri Pemilik Syarikat Umrah Ditahan Polis,” accessed December 20, 2025, <https://www.utusan.com.my/nasional/2025/01/pasangan-suami-isteri-pemilik-syarikat-umrah-ditahan-polis/>.

Selain itu, Malaysia Anti-Corruption Agency (MACC) telah menangkap sindikat manipulasi pembagian kuota umrah dengan macam-macam pelanggaran dalam kasus penipuan paket umrah di Malaysia seperti pemalsuan dokumen perjalanan umrah, penggunaan perizinan tidak sah dari lembaga haji dan travel resmi, serta manipulasi data jamaah. Pola pelanggaran ini menunjukkan bahwa di Malaysia sama seperti Indonesia, penipuan paket umrah tidak hanya melibatkan pelaku individual tetapi juga jaringan terorganisir dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari sektor privat maupun publik yang berkerja sama mengeksploitasi kepercayaan jamaah dan celah dalam sistem regulasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Tingginya kasus penipuan paket umrah, baik Indonesia dan Malaysia telah memiliki kerangka hukum yang secara tegas ditunjukkan untuk mencegah dan menindak penipuan paket umrah sekaligus melindungi hak-hak korban. Di Indonesia, melalui ketentuan Pasal 492 Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) mengancam pelaku penipuan dengan pidana penjara atau denda maupun keduanya, diperkuat dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menjerat pengalihan aset hasil kejahatan, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang mengatur kewajiban perizinan, pengawasan, dan perlindungan jamaah.

Secara konseptual, keberadaan instrumen hukum tersebut seharusnya mampu memberikan kepastian hukum bagi jamaah sekaligus memastikan bahwa korban memperoleh pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Namun, pada kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan gambaran yang jauh berbeda dari cita hukum tersebut. Sebagaimana dalam kasus First Travel dengan kerugian mencapai Rp. 900 miliar dan Abu Tours dengan kerugian Rp 1,4 triliun membuktikan bahwa meskipun pelaku telah dijatuhi pidana penjara berat, para korban pada praktiknya tidak memperoleh pemulihan kerugian secara memadai. Gugatan perdata para korban First Travel bahkan di tolak pengadilan Pengadilan Negeri Depok karena cacat formil, sementara PT Abu Tours hanya menerima ganti rugi rata-rata Rp 150.000 perorang dari hasil likuidasi aset akibat status pailit perusahaan.

Konsisi ini memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan yang nyata antara norma hukum yang secara tekstual menjanjikan perlindungan (*das sollen*) dengan implementasi dan hasil yang nyata di dalam penegakan hukum (*das sein*). Pemidanaan terhadap pelaku pada akhirnya hanya menunjukkan tujuan retributif (pembalasan), tanpa disertai jaminan atas terpenuhinya hak korban untuk mendapatkan pemulihan kerugian secara nyata.

Kesenjangan antara norma dan praktik semacam ini menjadi hal penting untuk dikaji, sebab jika dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan preseden bahwa hukum pidana di Indonesia belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan korban (*victim-oriented*), melainkan masih berorientasi pada penghukuman pelaku semata (*offender-oriented*). Oleh karena itu, diperlukan

kajian untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan tersebut, baik dari aspek pengaturan (regulasi yang belum beroperasi), aspek kelembagaan (lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum dan pengawas), maupun aspek praktik peradilan (pendekatan hakim yang masih retributif).

Sebagai pembanding, Malaysia hadir sebagai negara dengan karakteristik demografis serupa dengan Indonesia, yakni mayoritas penduduk beragama namun menerapkan pendekatan hukum yang berbeda dalam menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik tersebut. Melalui *common law system*, Malaysia memungkinkan penggabungan tiga jalur sekaligus, yaitu berdasarkan Section 420 Penal Code (Act 574), Section 14 Contract Act 1950, dan jalur perlindungan Tribunal for Consumer Claims Malaysia (TCCM) sebagaimana diatur dalam Consumer Protection Act 1999. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya yang lebih terintegrasi untuk mempersempit jarak antara norma hukum dan implementasinya di lapangan, sehingga relevan untuk dikaji sebagai bahan perbandingan dan pembelajaran bagi Indonesia.

Indonesia dan Malaysia relevan dibandingkan karena memiliki kesamaan demografis yaitu mayoritas muslim dengan tantangan serupa yaitu penipuan umrah dengan modus identik. Namun sistem hukum yang dianut kedua negara ini berbeda, Indonesia menganut *civil law system* berbasis kodifikasi tertulis melalui undang-undang, sementara Malaysia menggunakan *common law system* berbasis preseden pengadilan. Perbandingan kedua sistem

hukum ini penting untuk menganalisis seberapa efektif masing-masing melindungi dan memberikan keadilan kepada korban penipuan paket umrah.

Dalam perbandingan Indonesia dan Malaysia dapat menjadi saling belajar dalam menangani penipuan umrah, Indonesia dapat mengadopsi fleksibilitas common law Malaysia untuk menyesuaikan dengan modus dinamis, sementara Malaysia belajar dari regulasi civil law Indonesia yang komprehensif. Kolaborasi ini menciptakan kerangka hukum lebih efektif melindungi jamaah umrah sebagai konsumen dan umat. Terhadap penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERKARA PENIPUAN PAKET UMRAH MELALUI JALUR PIDANA : STUDI HUKUM INDONESIA DAN MALAYSIA”**.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa pemahaman mendalam tentang hukum pidana komparatif dibidang perlindungan konsumen jasa perjalanan ibadah, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan regulasi dan mekanisme penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi kasus penipuan paket umrah di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan yaitu seperti di bawah ini:

1. Apakah penyelesaian perkara penipuan paket umrah dapat memberikan perlindungan terhadap korban?

- 2.
3. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana yang ideal dalam rangka reformasi hukum guna mengoptimalkan perlindungan korban penipuan paket umrah di Indonesia pada masa yang akan datang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kemampuan penyelesaian perkara penipuan paket umrah dalam memberikan perlindungan bagi korban.
2. Untuk merumuskan kebijakan hukum pidana yang ideal (*ius constituendum*) sebagai bahan reformasi hukum guna mengoptimalkan perlindungan korban penipuan paket umrah di Indonesia pada masa yang akan datang, berdasarkan perbandingan dengan sistem hukum Malaysia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Penelitian Secara Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum pidana komperatif dan perlindungan korban dalam menganalisis penyelesaian dan kebijakan hukum dalam kasus penipuan umrah. Melalui perbandingan sistem hukum Indonesia (*civil law*) dan Malaysia (*common law*).¹⁰ Diharapkan hasil penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan yang baru serta sebagai referensi bagi peneliti-peneliti sejenis pada masa mendatang serta menambah kepustakaan dibidang hukum.

¹⁰ Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Weni Yuliani, *Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 3 (Yogyakarta: Zahir Publising, 2015), [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf).

1.4.2 Kegunaan Penelitian Secara Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam menyempurnakan penanganan dan regulasi penipuan umrah melalui adopsi praktik terbaik Malaysia.¹¹ Memperkuat pengawasan preventif Kementerian Agama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum hak konsumen, dan membimbing praktisi hukum dalam pendampingan korban untuk memastikan akses keadilan yang optimal.

1.5 Keaslian Penulisan

Tabel 2 Keaslian Penulis

No.	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Tindak Pidana Penggelapan Dana Umroh Dari Hasil Penipuan Promosi Paket Umroh. ¹² (Haikal Al Fayed, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Skripsi, 2023)	a. Bagaimana modus operandi dalam tindak pidana penipuan promosi paket umroh? b. Bagaimana analisis pertimbangan hukum dalam perspektif perlindungan hukum terhadap korban jamaah umrah? c. Bagaimana implementasi hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana umrah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan	Isu hukum penelitain pertama adalah pidana materil dalam tidak pidana penipuan promosi paket umrah, analisis pertimbangan hukum dalam perspektif perlindungan hukum terhadap korban jamaah umrah <i>First Travel</i> , implementasi hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana umrah ditinjau dari UU	Perbedaannya judul tugas akhir yang diusulkan lebih fokus meneliti prosedur penyelesaian perdara dari penyelidikan hingga ke putusan, termasuk lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara secara komparatif lintas negara

¹¹ Adhi Kusumastuti.

¹² Haikal Al Fayed, "Tindak Pidana Penggelapan Dana Umroh Dari Hasil Penipuan Promosi Paket Umroh" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023).

		Ibadah Haji dan Umrah?	No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah.	
2	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Kerjasama travel Umroh (Studi Kasus Putusan Nomor 1157/Pid.B/2019/P N.Mks).¹³ (Mutiya Baharuddin, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Skripsi, 2020)	a. bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan dalam Kerjasama travel umroh berdasarkan pandangan hukum pidana? b. Bagaimana penerapan pidana materil terhadap tindak pidana penipuan dalam Kerjasama travel umroh (studi kasus putusan Nomor 1157/Pid.B/2019?P N Mks)?	Isu hukum penelitian kedua ini adalah kualifikasi tindak pidana penipuan dengan Kerjasama travel umroh berdasarkan pandangan hukum pidana	Perbedaan dengan judul tugas akhir yang di usulkan yaitu pada sistem penyelesaian perkara disetiap negara, identifikasi kekurangan dan kelebihan masing masing sistem dan rekomendasi perbaikan penyelesaian perkara berdasarkan perbandingan.
3.	Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN. Bna).¹⁴ (M. Raizatul Hilmi, Program Studi Ilmu Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Skripsi, 2023)	a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penipuan travel umrah pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA? b. Bagaimana tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana penipuan travel umrah dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN BNA?	Isu hukum penelitian ketiga ini adalah pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 34/Pid.B/2020/P N BNA, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah, Relevansi Tindak Pidana Penipuan Terhadap Travel Umrah Dalam Putusan Nomor 831/Pid.B/2020/	Perbedaan dengan judul tugas akhir yang diusulkan fokus pada mekanisme dan prosedur hukum formil, mengkaji bagaimana proses penyelesaian perkara dari penyelidikan hingga putusan, peran lembaga penegak hukum, dan sistem peradilan

¹³ Mutiya Baharuddin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Kerjasama Travel Umrah (Studi Kasus Putusan Nomor 1157/Pid.B/2019/PN.Mks)" (Universitas Hasanuddin, 2020), <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12877/>.

¹⁴ Muhammad Raizatul Hilmi, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2020/PN Bna)" (Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

			PN.Bks Menurut Hukum Pidana Islam	
--	--	--	---	--

- a. dalam penelitian sebelumnya, hanya mengkaji penipuan umrah dalam konteks hukum Indonesia saja, dengan fokus pada satu kasus/putusan. Belum ada yang membandingkan sistem penyelesaian perkara Indonesia dengan negara lain yang memiliki karakteristik demografis serupa (mayoritas muslim) namun berbeda sistem hukumnya. Penelitian yang diajukan, mengkaji penipuan paket umrah secara fundamental Indonesia dengan *civil law system* dan Malaysia dengan *common law system*, bukan hanya membandingkan pasal atau kasus.
- b. Dalam penelitian sebelumnya, dominan menganalisis hukum materil (unsur delik, kualifikasi tindak pidana, dakwaan). Belum ada yang secara khusus mengkaji kecukupan perlindungan hukum bagi korban yang ditinjau dari aspek formil (prosedur penyelidikan, penuntutan, penggabungan gugatan, hingga pemulihan kerugian nyata). Penelitian yang diajukan menggeser perspektif dari *offender centered* (bagaimana menghukum pelaku) menjadi *victim centered* (apakah korban benar-benar dilindungi dan mendapat pemulihan). Ini mencerminkan paradigma hukum pidana modern menuju keadilan restoratif
- c. Dalam penelitian terdahulu tidak menggunakan pendekatan *comparative legal analysis* untuk merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang dapat diadopsi Indonesia dari sistem hukum negara lain. Penelitian terdahulu bersifat deskriptif analitis pada satu kasus, penelitian yang diajukan tidak hanya mendeskripsikan atau menganalisis, tetapi

menghasilkan rekomendasi tentang mekanisme Malaysia yang dapat diadopsi Indonesia (escrow account, tribunal konsumen, sistem verifikasi digital PPIU, suspensi lisensi berbasis pengaduan), sesuatu hal yang belum dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.¹⁵ Dengan itu, berdasarkan uraian diatas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang lebih terfokus pada penggunaan *legal research* dengan studi dokumen sumber bahan hukum berupa perundang-undangan, dan naskah akademik yang relevan dengan permasalahan hukum.¹⁶ Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber data utama untuk merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang diadopsi.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi, yang pertama yaitu pendekatan komparatif normatif (*normative comparative approach*) untuk menganalisis dan membandingkan

¹⁵ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm 45-46.

norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia dan Malaysia secara tekstual, meliputi ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah, dengan Section 420 Penal Code (Act 574), Section 40 Contracts Act 1950, dan Consumer Protection Act 1999 Malaysia, guna menemukan persamaan dan perbedaan substansi pengaturan pada level teks perundang-undangan.

Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan komparatif konseptual (*conceptual comparative approach*) digunakan untuk menelusuri lebih dalam konsep dan doktrin hukum yang melandasi norma-norma tersebut, sebab perbedaan teks pasal antara Indonesia dan Malaysia pada dasarnya bersumber dari perbedaan konsep dasar yang dianut oleh masing-masing sistem hukum dalam mengatasi permasalahan hukum tertentu.¹⁷ Melalui pendekatan ini, dapat dikaji konsep keadilan retributif (*retributive justice*) yang mendasari sistem peradilan pidana Indonesia dibandingkan dengan konsep keadilan pemulihan (*restorative justice*) yang tercermin dalam mekanisme penggabungan jalur pidana, perdata, dan tribunal konsumen di Malaysia; serta konsep perlindungan korban sebagai bagian dari hak asasi manusia versus konsep perlindungan korban sebagai bagian dari hak konsumen (*consumer rights*).¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto and Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RAJAWALI PERS, 2015). Hlm. 14

¹⁸ Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law, Dan Socialist Law*, Nurainun M (Bandung: Nusa Media, 2021). Hlm. 28-30

1.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan melalui pembacaan sistematis literatur terkait, dengan sumber data mencakup bahan hukum primer (data langsung dari sumber pertama) dan bahan hukum sekunder (dokumen resmi, buku, laporan penelitian) yang diolah dan dirumuskan secara sistematis.¹⁹ Dalam penelitian ini, bersumber dari data sebagai berikut :

1.7.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama, atau bahan hukum yang sudah memiliki dasar hukum dan otoritas. Adapun sumber hukum primer yang digunakan yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Pasal 119A dan Pasal 118A)
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 492)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 4) Penal Code Act 574 (Section 420)
- 5) Contracts Act 1950 (Section 14)
- 6) Consumer Protection Act 1999 (Section 4) dengan lembaga Tribunal for Claims Consumer Malaysia (TCCM)

¹⁹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RAJAWALI PERS, 2020). Hlm. 30-31

1.7.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan naskah akademik yang terpublikasi yang didalamnya membahas ruang lingkup mengenai hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.²⁰ Bahan hukum terdiri dari buku-buku, kamus hukum, teks yang memuat tulisan para ahli, hasil penelitian, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.7.3 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data menggunakan analisis bahan hukum secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif, dimana metode deskriptif menggambarkan secara sistematis regulasi dan penyelesaian perkara pidana penipuan umrah di Indonesia dan Malaysia, sementara metode komparatif (*comparative legal analysis*) membandingkan kedua sistem hukum untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, keunggulan, dan kelemahan masing-masing guna merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang dapat diadopsi untuk optimalisasi perlindungan korban penipuan umrah di Indonesia.²¹

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019). Hlm. 30

²¹ Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Hukum*.